



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

**PERATURAN
KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Nomor: 002/HATPEN - 2021
.....

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan mengatur bahwa Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan menetapkan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
 - b. Bahwa telah dilakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan untuk mendeteksi adanya Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, sehingga akan menambah adanya materi baru dalam tarif layanan utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
 - c. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a, dan b. diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 145 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 55 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan Dan Sertifikasi Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1105);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 720);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 155 Tahun 2019 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 10 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 250 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 67-01 (*Staff Instruction Part 67-01*) Sub Bagian Tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (*Aviation Medical Examination Procedures*);
- 11 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 251 Tahun 2017 tentang Formulir Petunjuk Teknis-01 Balai Kesehatan Penerbangan (*Staff Instructions (SI) Form-01 Aviation Medical Center (AMC)*);
- 12 Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/2875/2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi;
- 13 Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3713/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
- 14 Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/4611/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif Layanan Utama; dan
 - b. Tarif Layanan Penunjang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi tarif layanan utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dan pembayaran pemeriksaan kesehatan.

BAB II

JENIS TARIF LAYANAN UTAMA

Pasal 3

Jenis Tarif Layanan Utama pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Gigi;
- b. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Radiologi;
- c. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Jantung;
- d. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Fisik;
- e. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian *Electro Encephalo Graph*;
- f. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Mata;
- g. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Audiometri;
- h. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium;
- i. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri;
- j. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Fisioterapi;
- k. Tarif Pemeriksaan dan Pengujian Psikologi;
- l. Tarif Layanan Administrasi Kesehatan; dan
- m. Tarif Layanan Kesehatan Penerbangan Tingkat Lanjut.

Pasal 4

Tarif Pemeriksaan dan pengujian gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

1. pengujian / pemeriksaan gigi; dan
2. konsultasi kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 5

Tarif Pemeriksaan dan pengujian radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

1. foto gigi geligi;
2. foto x ray non kontras;
3. foto x ray kontras; dan
4. *ultrasonografi*.

Pasal 6

Tarif Pemeriksaan dan pengujian jantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

1. kurva listrik jantung (*electro cardio graph/ecg*);
2. uji latih jantung (*treadmill*);
3. *holter monitoring*;
4. *automatic blood pressure monitoring (abpm)*; dan
5. *echocardiogram*.

Pasal 7

Tarif Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

1. pemeriksaan fisik lengkap;
2. pemeriksaan fisik;
3. pemeriksaan tanda-tanda vital (ttv);
4. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan;
5. pemeriksaan fisik di daerah;
6. konsultasi dokter umum;
7. konsultasi dokter spesialis;
8. pemeriksaan neurologis lengkap; dan
9. pemeriksaan fungsi luhur.

Pasal 8

Tarif Pemeriksaan dan pengujian *EEG* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

1. pemeriksaan *Electro Encephalo Graph (EEG)*;

Pasal 9

Tarif pemeriksaan dan pengujian mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

1. Pemeriksaan paket mata calon pilot;
2. Pemeriksaan paket mata pilot;
3. Pemeriksaan paket non pilot;
4. Pemeriksaan mata daerah;
5. Pemeriksaan *depth perception*;
6. Pemeriksaan *worth four dot test*;
7. Pemeriksaan slit lamp;
8. Pemeriksaan lapang pandang;
9. Pemeriksaan foto fundus;
10. Pemeriksaan konvergensi akomodasi;
11. Pemeriksaan tekanan bola mata;
12. Pemeriksaan refraksi;
13. Contrast Sensitivity Test;
14. Amsler Grid;
15. Anamolscope;
16. Pemeriksaan Mata Pilot 60 Tahun;

Pasal 10

Tarif Pemeriksaan dan pengujian Audiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

1. Pemeriksaan audiometric;
2. Pemeriksaan audiometri daerah.

Pasal 11

Tarif Pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi :

1. Pemeriksaan paket darah lengkap;
2. Pemeriksaan urine lengkap;

3. Pemeriksaan paket kimia darah;
4. Pemeriksaan kehamilan;
5. Pemeriksaan narkoba urine;
6. Pemeriksaan narkoba darah;
7. Pemeriksaan golongan darah;
8. Pemeriksaan narkoba rambut;
9. Pemeriksaan Hb_{1c};
10. Pemeriksaan HIV;
11. Pemeriksaan HbsAg;
12. Hemoglobin (Hb);
13. Eritrosit;
14. Leukosit;
15. Trombosit;
16. Laju Endap Darah (LED);
17. Kolesterol;
18. Trigliserida;
19. *hdl-chol*;
20. *ldl-chol*;
21. Asam Urat;
22. Glukosa puasa;
23. Ureum;
24. Kreatinin;
25. SGOT;
26. SGPT;
27. Rapid Test Antibodi;
28. Rapid Test Antigen-Swab;
29. Pemeriksaan Antibody Kuantitatif untuk Covid-19;
30. Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) termasuk pengambilan swab.

Pasal 12

Tarif Pemeriksaan dan pengujian spirometry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi :

1. Pemeriksaan dan pengujian spirometry;

Pasal 13

Tarif Pemeriksaan dan pengujian Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi :

1. micro wave diathermy (mwd);
2. ultra sound (us);
3. transcutaneous electrical nerve system (tens);
4. interferential;
5. manual therapy;
6. massage;
7. exercise;
8. postural drainage;
9. fixasi tap; dan
10. therapy inhalasi.

Pasal 14

Tarif Pemeriksaan dan pengujian psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi :

1. Pemeriksaan dan pengujian psikologi;

Pasal 15

Tarif layanan Administrasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l meliputi :

- a. administrasi;
- b. resume;
- c. berkas rekam medis; dan
- d. sertifikat kesehatan.

Pasal 16

Tarif layanan Kesehatan Penerbangan Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m meliputi :

- a. pemeriksaan dan pengujian gigi tingkat lanjut;
- b. pemeriksaan dan pengujian radiologi tingkat lanjut.

Pasal 17

Rincian besaran tarif layanan utama sebagaimana dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PEMBAYARAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jasa Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan harus mendaftar secara *online* melalui laman resmi Balai Kesehatan Penerbangan yaitu *pelayanan.bluhapen.id*.
- (2) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik milik pengguna jasa atau fasilitas *kios q* milik Kantor Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
- (3) Pengguna jasa setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengambil nomor antrian dimesin antrian, selanjutnya melakukan pelaporan ke bagian registrasi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mendapatkan daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*).

Pasal 19

- (1) Setelah pengguna jasa menerima daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dari bagian registrasi, harus melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan di kasir.
- (2) Pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha.

Pasal 20

- (1) Prosedur pembayaran untuk orang perseorangan, sebagai berikut :
 - a. petugas kasir setelah menerima *checklist* dari pengguna jasa, membuat nota tagihan/*invoice* diserahkan kepada pengguna jasa.
 - b. Sesuai nota tagihan sebagaimana dimaksud pada butir a., pengguna jasa melakukan pembayaran non tunai dengan melakukan transfer ke rekening Bank Operasional Pendapatan BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
 - c. Setelah pengguna jasa memberikan bukti transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kasir, petugas kasir akan memberikan kwitansi pembayaran kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa setelah menerima kwitansi pembayaran dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di poli sesuai jenis pemeriksaan kesehatan tercantum dalam kwitansi dan *checklist*.

Pasal 21

- (1) Badan usaha/institusi yang melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan sebagai berikut :
 - a. langsung ke kasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau
 - b. pembayaran secara kolektif diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.
- (2) Pembayaran pemeriksaan dan pengujian kesehatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b., badan usaha/institusi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.5/HATPEN/VI/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- b. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.6/HATPEN/VI/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor KP.5/HATPEN/VI/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Untuk Tarif Rapid Test Covid-19/SARS CO-V2;
- c. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.7/HATPEN/10/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- d. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.334/HATPEN/XII/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- e. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.309/HATPEN/VI/2021 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- f. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.309/HATPEN/VI/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- g. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.221/HATPEN/V/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Pemeriksaan Test Covid-19 Gene Expert di Badan Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- h. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.308/HATPEN/VI/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Pemeriksaan Antibody Kuantitatif Untuk Covid019 di Badan Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 01 JULI 2021

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



CAPT. MARK FERDINAN P. SE.
NIP. 19741021 200012 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

Lampiran I
 Peraturan Kepala Badan Layanan Umum
 Balai Kesehatan Penerbangan
 Nomor : 002/HATPEN-2021
 Tanggal : 01 JULI 2021

**DAFTAR TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI	Per Tindakan	
	1. Pengujian/pemeriksaan gigi	Per Tindakan	87.500
	2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	Per Tindakan	50.000
2.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI	Per Tindakan	
	A. FOTO GIGI GELIGI		
	1. Foto Dental	Per Tindakan	70.000
	2. Foto Panoramik	Per Tindakan	187.000
	3. Foto Cephalometri	Per Tindakan	200.000
	B. FOTO X-RAY NON KONTRAS		
	1. Foto Schedel/Cranium	Per Tindakan	215.000
	2. Foto Sinus Paranasal (Waters+PA+Lateral)	Per Tindakan	300.000
	3. Foto Temporo Mandibular Joint	Per Tindakan	180.000
	4. Foto Os Mandibula	Per Tindakan	180.000
	5. Foto Os Nasal	Per Tindakan	180.000
	6. Foto Os Petrosium	Per Tindakan	180.000
	7. Foto Os Zygomaticum	Per Tindakan	180.000
	8. Foto Os Orbital	Per Tindakan	180.000
	9. Foto Sella Tursica	Per Tindakan	180.000
	10. Foto Os Mastoid	Per Tindakan	180.000
	11. Foto Basis Cranii	Per Tindakan	180.000
	12. Foto Foramen Opticum	Per Tindakan	180.000
	13. Foto Thorax PA/AP	Per Tindakan	190.000
	14. Foto Thorax PA+Lateral	Per Tindakan	220.000
	15. Foto Costae/Ribs	Per Tindakan	165.000
	16. Foto Top Lordotic	Per Tindakan	165.000
	17. Foto Abdomen Polos/BNO	Per Tindakan	205.000

1	2	3	4
	18. Foto Abdomen 3 Posis	Per Tindakan	300.000
	19. Foto Vertebrae Cervical 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	20. Foto Vertebrae Cervical 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
	21. Foto Vertebrae Thoracalis 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	22. Foto Vertebrae Thoracalis 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
	23. Foto Vertebrae Lumbal 2 posisi (AP+Lateral)	Per Tindakan	225.000
	24. Foto Vertebrae Lumbal 4 posisi (AP+Lateral+Oblique kanan dan kiri)	Per Tindakan	350.000
	25. Foto Vertebrae Sacral/Os.Coxygeus	Per Tindakan	225.000
	26. Foto Pelvis AP	Per Tindakan	225.000
	27. Foto Manus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	28. Foto Manus Bilateral	Per Tindakan	248.000
	29. Foto Wrist Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	30. Foto Wrist Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
	31. Foto Antebrachii (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	32. Foto Antebrachii Bilateral	Per Tindakan	248.000
	33. Foto Elbow Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	34. Foto Elbow Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
	35. Foto Humerus (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	36. Foto Humerus Bilateral	Per Tindakan	248.000
	37. Foto Shoulder (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	38. Foto Shoulder Bilateral	Per Tindakan	248.000
	39. Foto Clavicula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	40. Foto Clavicula Bilateral	Per Tindakan	248.000
	41. Foto Scapula (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	42. Foto Scapula Bilateral	Per Tindakan	248.000
	43. Foto Pedis (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	44. Foto Pedis Bilateral	Per Tindakan	248.000
	45. Foto Ankle Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	46. Foto Ankle Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
	47. Foto Cruris (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	48. Foto Cruris Bilateral	Per Tindakan	248.000
	49. Foto Knee Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000

1	2	3	4
	50. Foto Knee Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
	51. Foto Femur (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	52. Foto Femur Bilateral	Per Tindakan	248.000
	53. Foto Hip Joint (Kanan/Kiri)	Per Tindakan	165.000
	54. Foto Hip Joint Bilateral	Per Tindakan	248.000
	C. FOTO X-RAY KONTRAS		
	Foto Appendicogram	Per Tindakan	350.000
	D. ULTRASONOGRAFI		
	1 USG Thyroid	Per Tindakan	350.000
	2 USG Axila	Per Tindakan	350.000
	3 USG Mamae	Per Tindakan	400.000
	4 USG Abdomen Atas	Per Tindakan	300.000
	5 USG Abdomen Bawah	Per Tindakan	300.000
	6 USG Whole Abdomen	Per Tindakan	500.000
3.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN JANTUNG	Per Tindakan	
	1. Kurva Listrik Jantung (<i>Electro Cardio Graph/ECG</i>)	Per Tindakan	181.500
	2. Uji Latih Jantung (<i>Treadmill</i>)	Per Tindakan	539.000
	3. Holter Monitoring	Per Tindakan	410.000
	4. Automatic Blood Pressure Monitoring (ABPM)	Per Tindakan	310.000
	5. <i>Echocardiogram</i>	Per Tindakan	715.000
4.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIK	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Fisik Lengkap	Per Tindakan	120.000
	2. Pemeriksaan Fisik	Per Tindakan	100.000
	3. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital (TTV)	Per Tindakan	40.000
	4. Pemeriksaan Tinggi Badan dan Berat Badan	Per Tindakan	25.000
	5. Pemeriksaan Fisik di Daerah	Per Tindakan	120.000
	6. Konsultasi Dokter Umum	Per Tindakan	50.000

1	2	3	4
	7. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Tindakan	110.000
	8. Pemeriksaan Neurologis Lengkap	Per Tindakan	120.000
	9. Pemeriksaan Fungsi Luhur	Per Tindakan	120.000
5.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ELECTRO ENCEPHOTO GRAPH	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan EEG (<i>Electro Encephoto Graph</i>)	Per Tindakan	600.000
6.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MATA	Per Tindakan	
	1. Paket Pemeriksaan Mata Calon Pilot	Per Tindakan	100.000
	2. Paket Pemeriksaan Mata Pilot	Per Tindakan	100.000
	3. Paket Pemeriksaan Non Pilot	Per Tindakan	100.000
	4. Pemeriksaan Mata Daerah	Per Tindakan	70.000
	5. Pemeriksaan Depth perception	Per Tindakan	70.000
	6. Pemeriksaan Worth Four Dot Test	Per Tindakan	65.000
	7. Pemeriksaan Slit Lamp	Per Tindakan	65.000
	8. Pemeriksaan Lapang Pandang	Per Tindakan	68.000
	9. Pemeriksaan Foto Fundus	Per Tindakan	68.000
	10. Pemeriksaa Konvergensi Akomodasi	Per Tindakan	53.000
	11. Pemeriksaa Tekanan Bola Mata	Per Tindakan	17.500
	12. Pemeriksaan Refraksi	Per Tindakan	35.000
	13 Contrast Sensitivity Test	Per Tindakan	100.000
	14 Amsler Grid	Per Tindakan	65.000
	15 Anamoloscope	Per Tindakan	100.000
	16 Pemeriksaan Mata Pilot 60Tahun	Per Tindakan	100.000
7.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AUDIOMETRI	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Audiometri	Per Tindakan	75.000
	2. Pemeriksaan Audiometri Daerah	Per Tindakan	75.000

1	2	3	4
8.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	Per Tindakan	
	1. Pemeriksaan Paket Darah Lengkap	Per Tindakan	137.500
	2. Pemeriksaan Urine Lengkap	Per Tindakan	105.000
	3. Pemeriksaan Paket Kimia Darah	Per Tindakan	434.500
	4. Pemeriksaan Kehamilan	Per Tindakan	60.000
	5. Pemeriksaan Narkoba Urine	Per Tindakan	400.000
	6. Pemeriksaan Narkoba Darah	Per Tindakan	450.000
	7. Pemeriksaan Golongan Darah	Per Tindakan	60.500
	8. Pemeriksaan Narkoba Rambut	Per Tindakan	450.000
	9. Pemeriksaan HbA1C	Per Tindakan	150.000
	10. Pemeriksaan HIV	Per Tindakan	150.000
	11. Pemeriksaan HbsAg	Per Tindakan	150.000
	12. Hemoglobin (Hb)	Per Tindakan	35.000
	13. Eritrosit	Per Tindakan	35.000
	14. Leukosit	Per Tindakan	35.000
	15. Trombosit	Per Tindakan	35.000
	16. Laju Endap Darah (LED)	Per Tindakan	35.000
	17. Kolesterol	Per Tindakan	50.000
	18. Trigliserida	Per Tindakan	50.000
	19. HDL-Chol	Per Tindakan	80.000
	20. LDL-Chol	Per Tindakan	80.000
	21. Asam Urat	Per Tindakan	50.000
	22. Glukosa Puasa	Per Tindakan	40.000
	23. Ureum	Per Tindakan	40.000
	24. Creatinin	Per Tindakan	40.000
	25. SGOT	Per Tindakan	40.000
	26. SGPT	Per Tindakan	40.000
	27. Rapid Test Antibodi	Per Tindakan	77.500
	28. Rapid Test Antigen-Swab	Per Tindakan	100.000

1	2	3	4
	29 Pemeriksaan Antibody Kuantitatif untuk Covid-19	Per Tindakan	167.500
	30 Diagnosa Covid-19 (PCR & Swab satu paket) :		
	a. Pemeriksaan <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR)	Per Tindakan	450.000
	b. Pengambilan Swab (Ekstraksi)	Per Tindakan	377.500
9.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SPIROMETRI	Per Tindakan	
	Pemeriksaan dan Pengujian Spirometri	Per Tindakan	100.000
10.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN FISIOTERAPI	Per Tindakan	
	1. <i>Micro Wave Diathermy</i> (MWD)	Per Tindakan	50.000
	2. <i>Ultra Sound</i> (US)	Per Tindakan	50.000
	3. Transcutaneous Electrical Nerve System (TENS)	Per Tindakan	50.000
	4. Interferential	Per Tindakan	50.000
	5. Manual Therapy	Per Tindakan	50.000
	6. Massage	Per Tindakan	50.000
	7. Exercise	Per Tindakan	50.000
	8. Postural Drainage	Per Tindakan	50.000
	9. Fixasi Tap	Per Tindakan	50.000
	10. Therapy Inhalasi	Per Tindakan	50.000
11.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PSIKOLOGI	Per Tindakan	
	Psikologi	Per Tindakan	130.000
12.	LAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN		
	1. Administrasi	Per kunjungan	17.500
	2. Resume	Per orang	30.000
	3. Berkas Rekam Medis	Per kunjungan	25.000
	4. Sertifikat Kesehatan	Per Sertifikat	60.000

1	2	3	4
13.	LAYANAN KESEHATAN PENERBANGAN TINGKAT LANJUT		
	1) PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN GIGI TINGKAT LANJUT		
	A. PERAWATAN PREVENTIF GIGI	Per Tindakan	
	1. Aplikasi Fluor Topikal	Per Tindakan	200.000
	B. RESTORASI DAN PERAWATAN SALURAN AKAR (PSA)	Per Gigi	
	1. Penambalan Sementara (Non PSA)	Per Gigi	150.000
	2. Penambalan Sementara (PSA)		
	a. Tambalan Sementara Kecil	Per Gigi	200.000
	b. Tambalan Sementara Sedang	Per Gigi	250.000
	c. Tambalan Sementara Besar	Per Gigi	300.000
	d. Tambalan Sementara Disertai Preparasi Mekanik	Per Gigi	350.000
	3. Penambalan GIC		
	a. Tambalan GIC Kecil	Per Gigi	200.000
	b. Tambalan GIC Sedang	Per Gigi	250.000
	c. Tambalan GIC Besar	Per Gigi	300.000
	4. Penambalan Composite		
	a. Tambalan Composite Kecil	Per Gigi	300.000
	b. Tambalan Composite Sedang	Per Gigi	350.000
	c. Tambalan Composite Besar	Per Gigi	375.000
	5. Pengisian Perawatan Saluran Akar		
	a. Pengisian Saluran Akar Tunggal	Per Gigi	250.000
	b. Pengisian Saluran Akar Multiple	Per Gigi	350.000
	6. Pin Screw	Per Gigi	225.000
	7. Preparasi Inlay/Onlay (tanpa cetak)	Per Gigi	180.000
	8. Preparasi Inlay/Onlay (dengan cetak)	Per Gigi	300.000

1	2	3	4
	9. Inseri Inlay /Onlay Metal	Per Gigi	800.000
	10. Inseri Inlay /Onlay Ceramic	Per Gigi	1.000.000
	11 Labial Veneer Komposit	Per Gigi	500.000
	12 Pit dan Fissure Sealant	Per Gigi	250.000
	C. PENCABUTAN DAN ODONTEKTOMI	Per Gigi	
	1. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Infiltrasi		
	a. Gigi Seri	Per Gigi	250.000
	b. Gigi Taring dan Sisa Akar Gigi Depan	Per Gigi	300.000
	c. Gigi Geraham	Per Gigi	350.000
	2. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Blok Mandibula		
	a. Sisa Akar Gigi Geraham	Per Gigi	300.000
	b. Gigi Geraham Pertama dan Kedua	Per Gigi	350.000
	c. Gigi Geraham Ketiga Full Erupsi	Per Gigi	450.000
	3. Pencabutan Gigi Komplikasi		
	a. Komplikasi Ringan	Per Gigi	350.000
	b. Komplikasi Sedang	Per Gigi	400.000
	c. Komplikasi Berat	Per Gigi	500.000
	4. Odontektomi		
	a. Kelas 1	Per Gigi	1.500.000
	b. Kelas 2	Per Gigi	2.000.000
	c. Kelas 3	Per Gigi	2.500.000
	5. Kontrol dan Pengambilan Benang Post pencabutan/OD	Per Gigi	150.000
	D. PENCETAKAN GIGI	Per Tindakan	
	1. Pencetakan Gigi Alginate	Per Tindakan	150.000
	2. Pencetakan Gigi Double Impression	Per Tindakan	250.000
	E. GIGI TIRUAN LEPASAN DAN CEKAT	Per Gigi	
	1. Reparasi plat GTS Lepas Akrilik/Kerangka Logam Tanpa Lab	Per Gigi	180.000

1	2	3	4
	2. GTS Lepas Plat Akrilik + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	600.000
	3. GTS Lepas Plat Akrilik 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
	4. GTS Lepas Plat Kerangka Logam + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	1.200.000
	5. GTS Lepas Plat Kerangka Logam 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
	6. GTS Lepas Plat Valplast + 1 Gigi Pertama	Per Gigi	850.000
	7. GTS Lepas Plat Valplast 1 Gigi Selanjutnya	Per Gigi	100.000
	8. Preparasi Jacket Crown/Bridge	Per Gigi	350.000
	9. Inseri Jacket Crown/Bridge All Porcelen per gigi	Per Gigi	2.000.000
	10. Inseri Jacket Crown/Bridge Metal Porcelen per gigi	Per Gigi	1.400.000
	F. PERAWATAN PERIODONTOLOGI GIGI	Per Regio	
	1. Pembersihan Karang Gigi (Scalling)		
	a. Pembersihan Karang Gigi Biasa	Per Regio	250.000
	b. Pembersihan Karang Gigi dengan Polishing	Per Regio	300.000
	2. Penghalusan Akar (Root Planning)		
	a. Penghalusan Akar Biasa	Per Regio	300.000
	b. Penghalusan Akar dengan Medikasi	Per Regio	350.000
	3. Kuretase dan Bedah Flep Periodontal	Per Regio	350.000
	4. Perawatan Oklusi Traumatik	Per Regio	150.000
	G. PERAWATAN ESTETIK GIGI	Per Tindakan	
	1. Perawatan Orto Cekat Klas I Angle	Per Tindakan	4.000.000
	2. Kontrol Orto	Per Tindakan	350.000
	3. Bleaching	Per Tindakan	2.500.000
	H. PENATALAKSANAAN EMERGENSI GIGI	Per Tindakan	
	1. Reposisi Dislokasi TMJ	Per Tindakan	180.000
	2. Perawatan Dry Socket	Per Tindakan	200.000
	3. Penatalaksanaan Syok Anafilaksis	Per Tindakan	200.000
	4. Pemeriksaan dan Identifikasi Forensik Gigi	Per Tindakan	500.000

1	2	3	4
	2) PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RADIOLOGI TINGKAT LANJUT	Per Tindakan	
	A. FOTO X-RAY KONTRAS	Per Tindakan	
	1. Foto BNO IVP	Per Tindakan	750.000
	2. Foto Cystogram	Per Tindakan	850.000
	B. ULTRASONOGRAFI	Per Tindakan	
	1. USG Parotis	Per Tindakan	450.000
	2. USG Thorax	Per Tindakan	400.000
	3. USG Inguinal	Per Tindakan	400.000
	4. USG Testis	Per Tindakan	400.000
	5. USG Traktus Urinarius + Testis	Per Tindakan	650.000
	6. USG Transrectal	Per Tindakan	400.000
	7. USG Muskuloskeletal (Otot, Extremitas, Gluteus)	Per Tindakan	850.000
	8. USG Muskuloskeletal (Khusus Shoulder & Knee)	Per Tindakan	850.000
	9. USG Doppler Carotid	Per Tindakan	850.000
	10. USG Vasculer Perifer (Poplitea, Tungkai bawah)	Per Tindakan	850.000
	11. Print Film Panoramik	Per Tindakan	130.000

KERALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



CAPT. MARK FERDINAN P. S.E.
NIP. 19741021 200012 1 001